

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS  
PEKERJAAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI  
HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH**  
(Studi di Badan Kepegawaiaan Daerah Kota Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**VINKA SHERLYANA**  
**NPM : 1821020112**

**Program Studi : Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS  
PEKERJAAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI  
HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH**  
(Studi di Badan Kepegawaiaan Daerah Kota Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**VINKA SHERLYANA**  
**NPM : 1821020112**

**Program Studi : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah,S.Ag.M.Ag.**

**Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto,M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/ 2022 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pengumuman CPNS Kota Bandar Lampung tahun 2018 yang hanya menyediakan 6 kursi untuk formasi khusus penyandang disabilitas dari 546 kursi yang ada. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas yang mewajibkan Pemerintah Daerah memberikan kuota khusus bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai yang ada, sehingga demikian jumlah kursi yang ditawarkan untuk penyandang disabilitas belum memenuhi kuota yang seharusnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung, dan Bagaimana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh siyasah. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research*, yaitu mengadakan penelitian lapangan dan *library research* yaitu mengadakan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengolahan data dengan menggunakan populasi dan sample, Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintah kota termasuk Pemerintah kota Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan jaminan hak pekerjaan paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari seluruh pegawai yang ada yang wajib disediakan Pemerintah Daerah khusus bagi Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung minimal dengan perbandingan pekerja Disabilitas sudah berjalan namun belum terwujud sepenuhnya. Didalam *Fiqh siyasah tanfidziah* adalah melaksanakan Undang-Undang, hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya sudah berjalan sesuai namun belum sepenuhnya terwujud, dan merupakan bagian dari *fiqh siyasah*

*tanfidziah* yaitu melaksanakan undang-undang dan negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut mengatur bahwa kedudukan dan hak setiap manusia adalah sama (al-musawwa) berdasarkan Q.S. an-Nur ayat 61 terlepas manusia tersebut Penyandang Disabilitas atau bukan, sehingga pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintah Daerah kota bandar lampung harus dan wajib dipenuhi.

**Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Hukum Positif, Pemenuhan Hak**

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Vinka Sherlyana  
**NPM** : 1821020112  
**Jurusan / Prodi** : Hukum Tata Negara  
**Fakultas** : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung Ditinjau dari Hukum positif dan Fiqh Siyasah (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2022  
Penulis



**Vinka Sherlyana**  
NPM.1821020112



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS ATAS PEKERJAAN PADA  
LINGKUP PEMERINTAHAN DIKOTA  
BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI  
HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH  
(Studi Badan Kepegawaian Daerah Kota  
Bandar Lampung)**

**Nama Mahasiswa : Vinka Sherlyana  
NPM : 1821020112  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 196706041997032004

**Pembimbing II**

**Dr. Agus Hermanto, M.H.I**

**Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Frenki, M.S.I**

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS PEKERJAAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung)**” disusun oleh **Vinka Sherlyana, NPM: 1821020112**, Pogram Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*), telah diajukan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 05 September 2022.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Kartika S. M.Pd** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

**Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag** (.....)

**Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I** (.....)



## MOTTO

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ  
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ  
يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

*“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). dan Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.”*

**(Qs.al-Fath:17)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk Bapakku tercinta Mudianto dan Ibuku tercinta Indah, atas segala jasa, pengorbanan, doa, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat bapak dan ibu bangga.
2. Untuk Saudariku tercinta Muhammad Rendi Prayoga yang sudah memberi dorongan semangat, doa, dan dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga.
3. Untuk Omku Yongki Maitulung dan Tanteuku Siti Rohayati yang selalu memberiku semangat atas segala doa dan kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
4. Teman dekatku Rizal terimakasih untuk support dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Vinka Sherlyana dilahirkan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bumi baru, Waykanan, pada tanggal 16 Agustus 2000. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Mudianto dan Indah memiliki adik yaitu Muhammad Rendi Prayoga.

Pendidikan Vinka dimulai pada Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Karang Anyar, Lampung Selatan dan Lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Al-Huda, Lampung Selatan dan Lulus pada Tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Azhar 3, Bandar Lampung dan Lulus pada tahun 2018.

Alhamdulillah Pada Tahun 2018 penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi setrata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tata Neagra (Siyasah)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad saw beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari yaumul akhir kelak. Aamiin.

Adapun judul skripsi ini **“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Hukum positif dan Fiqh siyasah”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu hukum ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. oleh karena itu ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rdiah Nur, M.H sebagai dekan Fakultas Syariah serta para wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., Ketua prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) serta Sekretaris Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara ) Fathul Muin M.H.I yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Ibu Dr.Siti Mahmudah, S.Ag., selaku dosen pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memgarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I., selaku Pembimbing II yang selama ini dengan tulus telah banyak meluangkan waktunya untuk

membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini terselesaikan..

6. Bapak/ibu dosen fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing juga seluruh staf kasubag yang telah banyak membantu menyelesaikan tugas akhirku
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018, khususnya para sahabat dan keluarga besar Hukum Tata Negara A angkatan 2018, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabatku Ratna Elsa Selpiana, Mutiara Zelika yang telah mendampingi, memberi semangat, canda tawa, suka duka, doa dukungan, serta pengalaman yang takkan terlupakan.
9. Sudariku Ria Novita sari yang telah membantu dan memberi semangat.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah swt, Aamiin.

Bandar Lampung, Desember 2022  
Penulis

**Vinka Sherlyana**  
NPM.1821020112

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah.....	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	23
3. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> .....	24
B. Penyandang Disabilitas dalam UU No,8 Tahun 2016 .....	29
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	29
2. Macam- Macam Penyandang Disabilitas .....	29
3. Hak- Hak Penyandang Disabilitas .....	31
4. Tujuan Pelaksanaan Hukum Positif Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas .....	36

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung ..... 41
  - 1. Sejarah Berdirinya Badan Kepegawaian Daerah ..... 41
  - 2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah ..... 45
  - 3. Struktur Badan Kepegawaian Daerah ..... 46
- B. Gambaran Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung 47
- C. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pemerintah Kota Bandar Lampung ..... 52

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung ..... 59
- B. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung ditinjau dari *Hukum Positif* dan *Fiqh Siyasah* ..... 62

### **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 69
- B. Rekomendasi ..... 70

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Surat Riset
- Lampiran 5 Surat Keterangan Cek Turnitin
- Lampiran 6 Surat Rekomendasi dari 2 rumah Jurnal Fakultas Syariah

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 UU No. 8 Tahun 2016 .....	37
Tabel 3.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2018 .....	49
Tabel 3.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2019 .....	50
Tabel 3.3 Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2020 .....	51
Tabel 4.1 Perbandingan antara Hukum psotif dan Fiqh Siyasa.....	66

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada tahap selanjutnya, Adapun judul skripsi yang penulis akan buat yaitu **“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung)”**. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam judul, maka perlu dijelaskan istilah:

1. Pemenuhan adalah proses, cara atau perbuatan memenuhi.<sup>1</sup>
2. Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh Hukum, hak memberikan kenikmatan dan keleluasan kepada individu dalam melaksanakannya.<sup>2</sup>
3. Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dengan warga lainnya.<sup>3</sup>
4. Pemerintahan Kota Bandar Lampung adalah segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam mencapai tujuan negara.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 529.

<sup>2</sup> Hernawan Ari, “Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha dalam Mogok Kerja”, *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No.3 (2012): 418-430, <https://jdih.perpusnas.go.id/detail-artikel-hukum/977094>

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>4</sup>C.F Strong, *Konstitusi-konstitusi politik modern* (Bandung: Terjemahan Nusa Media, 2011), 65.



5. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>5</sup>
6. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.<sup>6</sup> Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Berdasarkan pengertian dan uraian, maka dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana Pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan pada lingkup pemerintahan Kota Bandar Lampung ditinjau dari hukum positif dan fiqh siyasah untuk melakukan tinjauan terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang diberikan oleh pemerintah kota bandar lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah swt, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Karena apapun yang sudah melekat

---

<sup>5</sup> Abdoel Djamali R, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta:Raja Gorontalo Persada, 2005), 51.

<sup>6</sup> Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta:Erlangga, 2008), 17.

dan terjadi pada manusia pemberian Allah swt,<sup>7</sup> Dengan kata lain memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak ada perbedaan apapun antara latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan diantara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya. Sebagaimana tercantum dalam Qs. An-Nur:61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

<sup>7</sup> Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan," *Jurnal Studi Gender*, (2016): 230-320,

[https://scholar.google.co.id/citation?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=5ouY--SAAAJ&citation\\_for\\_view=5ouY--sAAAAJ:u5HHmVD](https://scholar.google.co.id/citation?view_op=view_citation&hl=id&user=5ouY--SAAAJ&citation_for_view=5ouY--sAAAAJ:u5HHmVD).

*“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu dapat memahaminya”.* (Q.S An-Nur :61)

Ayat menjelaskan bahwa secara eksplisit menegaskan kesetaraan terhadap Penyandang Disabilitas dan yang bukan Penyandang Disabilitas, bahwa mereka (Penyandang Disabilitas) harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus dan tanpa diskriminasi, penelantaran, pelecehan, kekerasan dan kejahatan dalam kehidupan.<sup>8</sup>

Penyandang Disabilitas dapat dikategorikan sebagai kelompok minoritas yang rentan serta sangat dekat dengan perlakuan diskriminasi, tindakan diskriminasi baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

---

<sup>8</sup> Hafiz, "Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas", NU Online, 14 Maret 2022, <http://www.nu.or.id/post/read/83041/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.<sup>9</sup>

Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi setiap orang termasuk penyandang cacat, merupakan aplikasi dari pemenuhan hak ekonomi dan sosial sebagai bagian dari wujud pelaksanaan hak asasi manusia (HAM).<sup>10</sup> Penyandang disabilitas dalam hal kemampuan kerja tidak jarang mendapatkan diskriminasi sehingga mereka sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu sendiri adalah suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja untuk diisi pencari kerja.<sup>11</sup> Pemenuhan hak pekerja tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhinya, namun bukan berarti pekerja tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab.<sup>12</sup>

Kemudian Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan”. Pasal tersebut diperkokoh dengan regulasi atau undang-undang khusus yang membahas disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa; “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.

Secara mendasar Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat tanpa membedakan kategori Penyandang Disabilitas dalam memberi kesempatan kerja kepada masyarakat, Untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandar

---

<sup>9</sup> Pedoman Ilo tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas, diakses pada 14 maret 2022, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---bangkok/---ilo-jakarta/documents/wcms\\_218055](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---bangkok/---ilo-jakarta/documents/wcms_218055)

<sup>10</sup> Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan* (Medan: USU Press, 2010), 62.

<sup>11</sup> Swasono dan Sulistyarningsih, *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Konsep Makro untuk Pelaksanaan di Indonesia* (Jakarta: Izufa Gempita, 1993), 76.

<sup>12</sup> A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan, dan Relevansinya* (Jakarta: Kansius, 2002), 161.

Lampung selaku pelaku penyelenggara Negara seharusnya perlu suatu pemenuhan dalam rangka memenuhi hak atas pekerjaan bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung khususnya dalam menjamin pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 maka peneliti akan meneliti sejauh mana hak penyandang disabilitas atas pekerjaan di lingkup pemerintahan daerah diberikan sebagai kepatuhan pemerintah terhadap Undang-undang. Dalam penelitian ini memilih pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian guna melihat bagaimana Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung memenuhi hak penyandang Penyandang Disabilitas yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ketertarikan peneliti memilih Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian berawal dari adanya temuan terkait formasi kebutuhan CPNS tahun 2018 di Kota Bandar Lampung yang hanya menyediakan 6 kursi khusus bagi Penyandang Disabilitas, sedangkan keseluruhan kursi dalam formasi CPNS 2018 di Kota Bandar Lampung adalah 546 kursi yang artinya kuota khusus bagi Penyandang Disabilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung belum memenuhi 2% (dua persen). Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah demi mewujudkan pemerintahan yang adil dan bebas dari diskriminasi. Berdasarkan Uraian atas penulis menganggap masalah ini perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai pemenuhan hak atas pekerjaan, juga untuk dapat memberikan pemahaman serta membantu meringankan kekhawatiran masyarakat Penyandang Disabilitas. Penelitian ini berjudul **“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung ditinjau dari**

---

<sup>13</sup> Muzanni Ali (Kepala Bagian Umum) , "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung", *Wawancara dengan penulis*, April 4, 2021.

## **Hukum positif dan Fiqh Siyasah”(Studi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung).**

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh sebab itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus CPNS 2018 yang akan membahas mengenai “ Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Hukum Positif dan Fiqh Siyasah” (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Siyasah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 tujuan yaitu,tujuan umum dan tujuan khusus :

1. Untuk Mengetahui pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui problematika dan solusi terkait rekrutmen CPNS atau pemerintahan ASN/PNS Penyandang Disabilitas pada Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat didalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat dan kontribusi dalam memberikan sumbangan terhadap pengembangan pemikiran ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan untuk menemukan konstruksi hukum yang tepat untuk melindungi kepentingan, hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas dalam berbagai hal, Khususnya adalah hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.
2. Untuk memperluas pengetahuan penulis dan bagi masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, maupun kegunaan praktis berupa pemecahan permasalahan maupun penyelesaian dalam praktek.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Tinjauan pustaka mengumpulkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian itu sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian sebagai berikut:

*Pertama*, Ade Ansah Muhammad Fauzi, dalam skripsi yang berjudul “Pekerja Penyandang Disabilitas pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016”, Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan belum terpenuhi dan hanya ada-1% dan juga belum tersedianya fasilitas-fasilitas perusahaan tersebut belum secara penuh menjalankan

kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.<sup>14</sup>

*Kedua*, Satiasti Putri, dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Pekerja di Perusahaan Swasta di Kota Yogyakarta”, Hasil dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam kunjungan perlindungan para pekerja Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas hanya sedikit, dan terhambatnya terkait rekrutmen pekerja oleh 2 faktor yaitu dari pemerintahan dan perusahaan swasta dikarenakan pemerintah sendiri saja tidak mempekerjakan Penyandang Disabilitas.<sup>15</sup>

*Ketiga*, Ahmad Tosirin Anaessaburi, dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Hasil dalam penelitian ini adalah Masih banyak penyandang disabilitas netra tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perusahaan milik pemerintah belum ada yang mempekerjakan penyandang disabilitas netra, Disisi lain belum ada upaya sinergis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>16</sup>

*Keempat*, Maria Nurma Septi Arum Kusumastuti, dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja”, Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan

---

<sup>14</sup> Ade Ansh Muhammad Fauzi, "Pekerja Penyandang Disabilitas pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Studi Kasus : PT. Sinar Jaya Langgeng Utama" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 54. <https://repository.uinjkt.ac.id>.

<sup>15</sup> Satiasti Putri, "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Pekerja di Perusahaan swasta di Kota, Studi kasus: Perusahaan Swasta di Kota Yogyakarta" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019), 45. <https://dspace.uui.ac.id>

<sup>16</sup> Ahmad Tosirin Anaessaburi, "Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta, Studi Kasus: Daerah Istimewa Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 55. <https://digilib.uin-suka.ac.id>.



hukum dari diskriminasi diberikan kepada penyandang disabilitas yang sudah terlindungi dengan baik.<sup>17</sup>

*Kelima*, Fatimah Ayu Safitri, dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak”, Hasil Penelitian ini adalah Dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum mampu melaksanakan perannya secara maksimal, baik dalam terlaksanakannya kewajiban pemenuhan hak pekerjaan maupun penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di tempat kerja sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

*Keenam*, Raras Regina Balqis BR. Pasaribu, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru”, Hasil penelitian ini adalah Pemerintah selaku pemangku berkewajiban telah berupaya dengan maksimal untuk mensejahterakan para penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru masih dan sangat jauh dari harapan. Hal ini dapat diketahui dari 3 hal yaitu, minimnya informasi ketersediaan lapangan kerja dan jaminan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas masih belum tersedia.<sup>19</sup>

*Ketujuh*, RV. Inestiara Chrintariani, dalam skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan di Kabupaten Klaten”, Hasil Penelitian ini adalah pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas menunjukkan bahwa ada yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi. Hak penyandang disabilitas yang sudah

---

<sup>17</sup> Maria Nurma Septi Arum Kusumastuti, “Perlindungan Hukum dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja”, (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016). 63 [e-journal.uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id)

<sup>18</sup> Fatimah Ayu Safitri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak”, (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2019). 60 [scholar.google.co.id](http://scholar.google.co.id)

<sup>19</sup> Raras Regina Balqis BR. Pasaribu, “Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru”, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020). 91 <https://repository.uir.ac.id/9742/1/161010410.pdf>

terpenuhi yaitu hak memperoleh upah yang sama, dan hak mengikuti kesempatan untuk mengembangkan keterampilan.<sup>20</sup>

*Kedelapan*, Wahyu Nurulaini, dalam skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapat Pekerjaan”, Hasil dalam penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa hak tenaga kerja disabilitas diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 pemenuhan hak tenaga kerja ini belum dapat dikatakan telah memenuhi ekspektasi dikarenakan terkendala tidak sesuai data tenaga kerja penyandang disabilitas yang diterima oleh dinas tenaga kerja serta beban tugas yang berat dalam pengawasan terhadap hak-hak tenaga kerja penyandang disabilitas untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.<sup>21</sup>

*Kesembilan*, Isti Puji Rahayu, dalam skripsi yang berjudul “Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 dan Konsep Keadilan Dalam Islam”, Hasil dalam penelitian ini adalah pemenuhan tersebut hanya sebatas pada penyamarataan kesempatan antara karyawan penyandang disabilitas dan non disabilitas, belum ada penyesuaian terhadap keberagaman disabilitas, dan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Ali Muhammas Ash-Shalabi bahwa keadilan tidak terbatas pada sekedar menahan diri untuk tidak merugikan orang lain dan memberikan haknya kepada setiap orang, melainkan mencakup kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan tujuan ketertiban bagi perdamaian dan kemajuan masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> RV. Inestiara Chntriani, “Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan di Kabupaten Klaten”, (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021). 102 <https://e-journal.uajy.ac.id>

<sup>21</sup> Wahyu Nurul Aini, “Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan”, (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2021). 62 <https://repository.upnjatim.ac.id>

<sup>22</sup> Isti Puji Rahayu, “Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Konsep Keadilan Dalam Islam”, (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021). 87 <https://etheses.uin-malang.ac.id>

*Kesepuluh*, Intan Fadilah Hikmah, dalam skripsi yang berjudul “ Pemenuhan kuota hak pekerja penyandang disabilitas PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK, Hasil dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa ketentuan tentang kuota pekerja penyandang disabilitas dalam perusahaan diatur dalam pasal 53 undang undang nomor 8 tahun 2016 sudah melaksanakan perlindungan hukum pekerja penyandang disabilitas dengan memberikan hak-hak pekerja penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat kendala dalam pelamar pekerjaan penyandang disabilitas yang menyebabkan sulitnya terpenuhi kuota 1% .<sup>23</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan yang diteliti oleh penulis mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas Pekerjaan untuk ASN/PNS, Penelitian ini mengenai peran pemerintah dalam upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas Pekerjaan pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Siyasah di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarakan sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu

---

<sup>23</sup> Intan Fadilah Hikmah, “Pemenuhan Kuota Hak Pekerja Penyandang Disabilitas PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK”, (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). 69 <https://repository.uinjkt.ac.id>

penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden.<sup>24</sup> Yaitu Melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara sebagai pendukung penelitian. Dan menggunakan *Library Research* yaitu (Studi kepustakaan).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.<sup>25</sup> Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data bisa diperoleh. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).<sup>26</sup> Data yang diperoleh secara langsung oleh

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Cv Mandar Maju, 1996), 81.

<sup>25</sup> Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006), 10.

<sup>26</sup> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73.

penulis dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>27</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Usaha mengumpulkan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Metode Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>28</sup> Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.<sup>29</sup> Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung yang terjadi pada pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

<sup>28</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 188.

c. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.<sup>30</sup> Domentasi merupakan salah satu cara yang untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kesatuan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>31</sup> Populasi dari penelitian ini adalah karyawan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian.<sup>32</sup> Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang. Jika objeknya lebih dari 100 orang, maka diambil 10 atau 15%. Yang menjadi objek dalam peneltian ini adalah pihak yang terkait yakni (Kepala, Sekretaris).

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

<sup>31</sup> Amiudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja rafindo persada,2006), 40.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta,1998), 117.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain seperti literatur dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dengan data kualitatif kita dapat mengikuti alur peristiwa secara kronologis.<sup>33</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan suatu kerangka penulisan ini untuk memindak lanjutkan penulisan sebelumnya, penulis membuat sistematika pembahasan yang sederhana, yang dieklompokkan menjadi beberapa setiap bab terdiri dari sub bab yang merupakan eksplorasi dari semua isi kandungan penelitian ini.

Bab I: Pendahuluan yang didalamnya terangkum mengenai penegasan judul, untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi. Lalu latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan academic problem (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian dilakukan. Kemudian dilanjutkan fokus dan sub fokus penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>33</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

Bab II: Landasan teori mengenai perspektif hukum positif dan fiqh siyasah mengenai pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang.

Bab III: Deskripsi Objek Penelitian ini diuraikan gambaran umum badan kepegawaian daerah Kota Bandar Lampung, peneliti juga mendeskripsikan problematika dan solusi terkait rekrutmen cpns di badan kepegawaian daerah.

BAB IV: Analisis Penelitian Bab ini berisi problematika dan solusi terkait rekrutmen cpns penyandang disabilitas pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

BAB V: Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi, sebagai saran dari hasil penelitian penulis terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, saran-saran yang dimaksudkan sebgai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqh Siyasah

Penyandang disabilitas umumnya disebut sebagai orang yang mengalami gangguan, keterbatasan, atau berkemampuan kurang untuk melakukan aktivitas yang dilakukan orang pada umumnya. Persoalan disabilitas kurang mendapatkan perhatian khusus sehingga terlihat adanya generalisasi dalam penyediaan kebutuhan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Namun adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan bagian penyandang disabilitas menunjukkan bahwa secara umum Al-Qur'an mengakui keberadaan kelompok tersebut.

##### 1. Pengertian Fiqh siyasah

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud Fiqh Siyasah. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *Fiqh siyasah* berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan yang kedua yaitu *al-siyasi*. Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur.<sup>34</sup>

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada<sup>35</sup>

Menurut istilah, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*),<sup>36</sup> Jadi Fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang

---

<sup>34</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 21.

<sup>35</sup> Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal As Siyasi*, Vol. 1 No. 2 (2021): 68, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index>

<sup>36</sup> Ibid.

bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan penalaran *ijtihad*.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Secara etimologis (bahasa) kata *Siyasah* merupakan bentuk masdar(asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya "mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan".<sup>37</sup>

Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata *siyasah* di sini terdapat macam perbedaan menurut pendapat di kalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:<sup>38</sup> Pertama, Ibnu Manzhur, menurut beliau *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.<sup>39</sup> Kedua, Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari *siyasah* yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal Ketiga, Abdurrahman, menurut beliau *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.<sup>40</sup>

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan *siyasah* dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh *siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan

---

<sup>37</sup> Ibid., 24

<sup>38</sup> Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7.

<sup>39</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Darmacus: Dar al-qur'an, 2007), 45.

<sup>40</sup> Imam Amsuri Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, 8.

seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>41</sup>

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan atas kekuasaannya.<sup>42</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Menurut H.A. Djazuli, menyatakan bahwa fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.<sup>43</sup> Melihat kedua unsur tersebut, Yaitu negara yang pemerintahannya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat.<sup>44</sup> Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, Fiqh Siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.

Ini juga dibuktikan dengan definisi politik di dalam Penguin Encyclopedia: *“Political Science: the academic discipline which describes and analyses the operations of government, the state, and other political organizations, and any other factors which influence their behavior, such as economics. A major concern is to establish how*

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 3.

<sup>43</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikromo, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: eresco, 1997), 28.

*power is exercised and by whom, in resolving conflict within society*”<sup>45</sup>

Apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah ilmu politik: disiplin akademis yang menggambarkan dan menganalisa operasi pemerintah, negara, dan organisasi politik lainnya, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku mereka, seperti ekonomi. Perhatian utama adalah untuk menetapkan bagaimana kekuasaan dilaksanakan dan oleh siapa, dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik disini tidak disinggung sama sekali tentang permasalahan untuk rakyatnya atau masyarakat.

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang kulli. Dengan demikian, rambu-rambu fiqh siyasah adalah: 1) Dalil-dalil kulli, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad saw; 2) Maqashid al-syar’ah; 3) Kaidah-kaidah usul fiqh serta cabang-cabangnya. Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan siyasah wadl’iyyah itu bukanlah fiqh siyasah, hanya saja selagi siyasah wadl’iyyah itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.<sup>46</sup>

Syariah adalah hukum Allah yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur’an serta hukum-hukum yang ditetapkan langsung oleh wahyu, seperti kewajiban salat, zakat, puasa, dan haji<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> David Crystal, *Penguin Encyclopedia* (London: Penguin books, 2004), 1219.

<sup>46</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 28.

<sup>47</sup> Siti Mahmudah. “The Contextualization of Sharia and Its Contribution to The Development Of The Indonesian National Law,” *Jurnal Al-’Adalah* Vol. 16 No.1 (2019): 17–40. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3393>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh siyasah

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.<sup>48</sup> Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu`amalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Siyasah Dusturiyyah (Politik Pembuatan Undang-Undang)
- 2) Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 3) Siyasah Qadha'iyyah (Politik Peradilan)
- 4) Siyasah Harbiyyah (Politik Peperangan)
- 5) Siyasah Idariyyah (Politik Administrasi Negara)

---

<sup>48</sup> Hasby Ash-Shididieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30.

<sup>49</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 14.

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahab khaliif membagi fiqh siyasah dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Siyasah Qadhaiyyah
- 2) Siyasah Dauliyyah
- 3) Siyasah Maliyah

Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasahal-shar''iyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Siyasah Qadhaiyyah
- 2) Siyasah Idariyyah
- 3) Siyasah Maliyyah
- 4) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah

### 3. Siyasah Tanfidziyyah

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa

---

<sup>50</sup> Ibid., 15.

<sup>51</sup> Ibid., 15.

dan bernegar untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah, adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>53</sup>

Menurut al-maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-kharaj, kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund, dan sebagainya yang nota bene telah di terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka hal ini mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi legislatif.<sup>54</sup>

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari alqur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siayah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama nabi muhammad saw. Fiqh siyasah

---

<sup>52</sup> H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, 277.

<sup>53</sup> Muhammad iqnal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Persada,2001) 62.

<sup>54</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 247.



tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting menyangkut tentang anggaran dan belanja negara.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan hak Penyandang Disabilitas Allah Swt menyebutnya dalam salah satu ayat Al-Qur'an dalam satu ayat Al-Qur'an yakni, surat an-nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

<sup>55</sup>Nurcholis madjid, *Fiqh siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik* , (Jakarta: Gaya media persada, 2010),273.

*“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya. (Q.S An-Nur :61)*

Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara Penyandang Disabilitas dan mereka yang bukan Penyandang Disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Bahkan dari penjelasan ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan Tindakan diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas. Terlebih diskriminasi berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlakul kharimah.

Kemudian dalam Al-Qur’an surah ‘Abasa ayat 1-11 Allah swt berfirman:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ  
لَعَلَّهُ يَزِيكِي ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمَّا مَنْ  
أَسْتَغْنَى ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزِيكِي  
﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ سَخِمَى ﴿٩﴾ فَأَنْتَ  
عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾

*“Dia (muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya cukup, Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya (beriman), dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) sedang ia takut kepada (allah), maka kamu mengabaikannya, sekali-kali jangan (begitu), sungguh (ayat-ayat/surah) itu adalah peringatan.” (Q.S ‘Abasa : 1-11).<sup>56</sup>*

Berdasarkan Q.S. ‘Abasa ayat 1-11 tersebut diatas dapat dipahami bahwa islam sungguh-sungguh melarang adanya tindakan yang bersifat diskrimatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam bentuk apapun dan memandang seluruh manusia adalah setara terlepas dari bagaimanapun kondisi fisik yang dimilikinya, hanya tingkat ketaqwaan manusia terhadap Allah lah yang membedakan mereka.

---

<sup>56</sup> Yayasan Penyelenggara penterjemah, *Al-qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama, 1997), 1.024.

## **B. Penyandang Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016**

### **1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Besar penyandang diartikan dengan orang yang menyandang ( menderita ) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>57</sup> Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai istilah penyandang cacat yang mempunyai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanya sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun keabnormalan.<sup>58</sup>

Undang – Undang No.8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

### **2. Macam-Macam Jenis Disabilitas**

Terdapat beberapa jenis orang dengan berkebutuhan khusus/disabilitas, ini berarti bahwa setiap Penyandang Disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

---

<sup>57</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi keempat* ( Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional : Gramedi, 2008 ), 18.

<sup>58</sup> Sugi Rahayu, et. all, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta, 2003), 110.

- 1) Disabilitas mental, Terdiri dari :
  - a) Mental tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
  - b) Mental rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*Slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) dibawah 70 sering dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
  - c) Berkesulitan belajar spesifik, berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.<sup>59</sup>
  
- 2) Disabilitas Fisik, Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu :
  - a) Kelainan tubuh (Tuna Daksa), yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
  - b) Kelainan indera penglihatan (tuna netra), yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan dalam penglihatan tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
  - c) Kelainan pendengaran (tuna rungu), yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam

---

<sup>59</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Impremium, 2013), 17.

pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan berbicara sehingga mereka sering disebut tuna wicara.

- d) Kelainan bicara (tuna wicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak mengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan *problem organicyang* disebabkan memang adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.<sup>60</sup>
- e) Tuna Ganda (disabilitas ganda), Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.<sup>61</sup>

### 3. Hak – Hak Penyandang Disabilitas

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga keterbatasan dasar manusia sebagai hak yang kodrat melekat pada manusia, harus dilindungi, dihormati, dihargai, dan ditegakkan demi meningkatkan kecerdasan, keadilan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan.<sup>62</sup>

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

---

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Ibid., 15

<sup>62</sup> A.Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Bogor: Ghalia Utama, 2005), 8.

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>63</sup>

Diaturnya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar penting bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan yang termasuk dalam penyebutan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.<sup>64</sup> Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara ini tentunya di dalamnya termasuk juga orang-orang Penyandang Disabilitas yang juga merupakan bagian orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, hak bagi kaum penyandang disabilitas dikategorikan ke dalam hak-hak *relative*. Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum penyandang disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian Penyandang Disabilitas, bahwasanya kaum penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda, sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA mengenai hak asasi manusia. Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari pemerintah, para kaum Penyandang Disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih terhadap pemenuhan hak-haknya.

Bahkan dunia internasional juga begitu sangat peduli terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia khususnya bagi kaum Penyandang Disabilitas, hal ini terbukti

---

<sup>63</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>64</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negera Indonesia

dengan adanya *Convention on the Rights of Person with Disabilities*. Konvensi PBB yang dilaksanakan pada 3 Mei 2008 ini bertujuan untuk mempromosikan, melindungi dan menjamin penuh terpenuhinya hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi bagi kaum penyandang cacat (disabilitas).<sup>65</sup> Hak Penyandang Disabilitas atas Pekerjaan yakni:

Menurut Goffwan sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat (disabilitas) adalah mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya.<sup>66</sup> Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada Penyandang Disabilitas, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka menyerah, putus asa dan hanya menunggu belas kasihan namun ada sebagian mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non penyandang disabilitas. Sebagai bagian warga negara Indonesia, Sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berberapa pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan,

---

<sup>65</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT.Refika Adi Tama, 2009), 70.

<sup>66</sup> Istifarroh dan Wihi Cahyo Nugroho, "Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara" *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol.12 No. 1 (Juli 2019): 3, <https://www.neliti.com/id/publication/278188/perlindungan-hak-disabilitas>.



perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.<sup>67</sup>

Undang – undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) merupakan pedoman bagi pengusaha dalam menentukan kebijakan–kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Dalam perlindungan hak – hak pekerja Penyandang Disabilitas akan terkait dan bersesuaian dengan berbagai peraturan perundang – undangan yang terkait dengan perwujudkan hak – hak Penyandang Disabilitas. Ketentuan Pasal 28 D ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut tentunya negara menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak peroleh pekerjaan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia yang kemudian juga lebih secara khusus diatur dalam Undang – Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan sebagai berikut :

- 1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah Pegawai atau Pekerja.”
- 2) “Perusahaan Swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”

Sampai saat ini masih banyak ditemukan pengumuman penerimaan calon pegawai atau karyawan yang salah satu poinnya mensyaratkan bahwa pelamar harus sehat jasmani dan rohani serta berpenampilan

---

<sup>67</sup> Ibid.

menarik. Biasanya persyaratan tersebut tertulis tanpa penjelasan, sehingga maknanya pun sangat umum. Arti sehat jasmani dapat dimaknai bahwa selain seseorang tidak memiliki kekurangan fisik, dia juga terbebas dari segala penyakit. Sedangkan sehat rohani dapat juga diartikan bukan hanya sehat secara mental (psikis) namun juga sehat secara moral. Sedangkan berpenampilan menarik, harus bisa rapi tanpa ada kekurangan satu apa pun. Hal ini tentunya sangat mendiskriminasi para Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti pekerja yang non disabilitas.

Hal berikutnya yang perlu diperjelas dalam hal ini adalah posisi disabilitas, apakah termasuk dalam situasi sehat jasmani dan rohani, atau tidak. Dalam konteks peraturan perundang – undangan, terutama level undang – undang, pengaturan mengenai sehat jasmani dan rohani mengalami perubahan, yaitu pasal 1 angka 9 UU Nomor 4 tahun 1997 menegaskan bahwa kecacatan adalah kondisi terhambatnya jasmani dan rohani, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi cacat (disabilitas) adalah kondisi tidak sehat jasmani dan rohani. Ketentuan itu bertahan selama hampir 26 tahun sebelum disahkannya Undang-undang No.14 Tahun 2005 yang pada penjelasan Pasal 8 dinyatakan bahwa cacat tidak masuk dalam kriteria jasmani dan rohani. Selanjutnya, ketentuan itu dirujuk lagi dalam UU Nomor 8 tahun 2012 dan UU No.5 Tahun 2014 yang menegaskan hal yang sama. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengisian jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden tidak memperhatikan kondisi disabilitasnya.

Peraturan dilarang untuk mendiskriminasi seseorang khususnya Penyandang Disabilitas sudah diatur didalam Undang-undang hak asasi manusia tetapi meskipun peraturan tersebut ada dan masih berlaku, sampai sekarang masih banyak Penyandang Disabilitas yang merasa dirinya mendapat perlakuan diskriminatif.

Keberadaan penyandang disabilitas belum sepenuhnya diakui, bahkan tak jarang Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan karena keadaan fisiknya. Penyandang disabilitas bagi sebagian orang masih dipandang sebagai orang yang tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki keahlian. Bahkan masih banyak pihak yang menganggap Penyandang Disabilitas sebagai seseorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental.

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*. Hak asasi pribadi yang dimaksud di sini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang melekat pada setiap manusia. Hak-hak asasi pribadi tersebut adalah sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.<sup>68</sup>

#### **4. Tujuan Pelaksanaan Hukum Positif atas hak pekerjaan Penyandang Disabilitas**

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa ada sikap membeda-bedakan atau diskriminasi, maka diperlukan peraturan khusus untuk menjamin perlindungan hukum para penyandang disabilitas .

Upaya pemerintah untuk menyamaratakan kesempatan bagi golongan yang sudah produktif patut dihargai. Karena melalui peraturan perundang-undangan yang khusus penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas dapat bekerja sesuai dengan bidang

---

<sup>68</sup> Better Work Indonesia, *Memperkerjakan Penyandang Disabilitas Pedoman untuk Perusahaan*, (Jakarta: Better Work Indonesia Publication), 14.

keahliannya dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan pekerja yang non disabilitas.

Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Adapun tujuan di adakannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan perlindungan hukum seluas-luasnya terhadap penyandang disabilitas.

**Tabel 2.1**  
**UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang**  
**Disabilitas**

<b>No.</b>	<b>Pasal (Ayat)</b>	<b>Isi</b>
1.	5 (2)	<p>Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Atas kesehatan reproduksi</li> <li>b) Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi</li> <li>c) Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan deskriminasi berlapis</li> <li>d) Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan eksploitasi seksual</li> </ul>
2.	11	<p>Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah,pemerintah</li> </ul>

		<p>daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.</p> <p>b) Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.</p> <p>c) Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan.</p> <p>d) Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas</p> <p>e) Mendapatkan program kembali bekerja</p> <p>f) Penempatan kerja yang adil ,profesional,dan bermatabat</p> <p>g) Memperoleh dalam kesempatan mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.</p> <p>h) Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, atau memulai usaha sendiri.</p>
3.	53 (1)	<p>Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja’.</p>

4.	53 (2)	Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% dari pegawai atau pekerja.
5.	54	Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan yang memperkajikan penyandang disabilitas.

Dari seluruh ketentuan yang ada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa,

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Ketentuan dari pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan terminologi “setiap orang” atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh pasal tersebut. Namun begitu, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam tersebut. Ada tiga putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PPU –VII/2009; Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga putusan itu, MK menyatakan bahwa:

“Hak konstitusional Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan hak konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi) baik formal maupun informal, dalam

lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.”

Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminology “setiap orang” dalam ketentuan pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional.<sup>69</sup>

Dari Penjelasan di atas maka UUD NRI 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional Penyandang Disabilitas dalam konteks setiap orang maupun sebagai bagi dari warga negara. Selain itu Penyandang Disabilitas pun dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD NRI 1945.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Fajri Nur Syamsi, et.al., *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia* ( Jakarta : Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), 153.

<sup>70</sup> Ibid.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Bogor: Ghalia Utama, 2005), 8.
- A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan, Dan Relevasinya* (Jakarta: Kansius, 2002), 161." n.d.
- Abdoel Djamali R, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Gorontalo Persada, 2005), 51.
- Abdoel Djamali R, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Gorontalo Persada, 2005), 51.
- Ade Ansah Muhammad Fauzi, "Pekerja Penyandang Disabilitas Pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016" (Skripsi, Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019). 54. n.d.
- Agusmidah,, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan* (USU Press, Medan 2010), 62," n.d.
- Ahmad Tosirin Anaessaburi, "Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Daerah Istimewa Yogyakarta" ( Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2019). 55.
- Akhmad Sholeh, *Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta, *Jurnal Studi Gender* Vol.8 No.2, (2016): 293-320.
- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 529
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Rafindo Persada, 2006), 40.



- Better Work Indonesia, *Memperkerjakan Penyandang Disabilitas Pedoman Untuk Perusahaan* (Jakarta: Better Work Indonesia Publication), 14.
- C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern* (Bandung: Terjemahan Nusa Media, 2011)
- David Cryrstal, *Penguin Encyclopedia*, (Penguin Books:London, 2004), 1219.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Darmacus: Dar Al-Qur'an, 2007), 45.
- Fajri Nur Syamsi, et. All., *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* ( Jakarta : Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, 2015), 153.
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.
- Hasby Ash Shididieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bulan Bintang; Jakarta, 1974), 30
- Imam Amrusi Jailani, *Dkk, Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Keempat* ( Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional : Gramedia, 2008 ), 18.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sossial* (Bandung: Cv Mandar Maju, 1996), 81
- Khamami Zada, *Fiqh Siyasan Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Erlangga, 2008), 17.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

- Moh Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006), 10
- Muhammad Nor Ichwan, Tafsir Ilmi ( Yogyakarta: Menara Kudus Dan Rasail, 2004), 23.
- Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat (Bandung: PT. Refika Adi Tama, 2009), 70.
- Munawir Sadjali, Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1991), 3.
- Satiasti Putri, "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Pekerja Di Perusahaan Swasta Di Kota," (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019). 45.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73.
- Sugi Rahuyu, et. All, Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta, 2003), 110.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2008), 137, n.d.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D (Bandung: Alfabeta, 2008), 188, n.d.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 117.
- Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993), 21.

Swasono Dan Sulistyarningsih, Pengembangan Sumber Daya Manusia: Konsep Makro Untuk Pelaksanaan Di Indonesia (Jakarta: Izufa Gempita,1993),” n.d.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Wirjono Prodjodikromo, Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik (Bandung: Eresco,1997), 28.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Departemen Agama: Jakarta,1997), 1.024

## **B. Jurnal**

Hernawan, Ari. "Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dan Pengusaha Dalam Mogok Kerja" *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24 No.3 ( 2012): 418-430.

Hindatulatifah, "Apresiasi Al-Qur'an Terhadap Penyandang Tunanetra: Kajian Tematik Terhadap Al-Qur'an Surah Abasa," *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*,Vol. IX, No.2, (Desember 2008): 91, <http://digilib.uin-suka.ac.id/8221/>

Istifarroh Dan Wihi Cahyo Nugroho, 'Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara,' *Mimbar Keadilan*, Vol.12 No. 1 (Juli 2019): 3

Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung" *Jurnal As Siyasi* Vol. 1 No.2 (2021): 68.

Mahmudah, Siti. "The Contextualization of Sharia and Its Contribution to The Development Of The Indonesian National Law." *Jurnal Al-'Adalah* Vol.16 No.1 (2019): 17–40. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V16i1.3393>

### C. Sumber Lainnya

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, Profil Data Kepegawaian (Bandar Lampung, 2021), 12-20.

Badan Pusat Statistik, Diakses Pada Tanggal 18 April 2022, <https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2018/03/20/1552/penderita-cacatdan-eks-kusta-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota.bandarlampung-2017>

Hafiz, Pandangan Islam Terhadap Penyandang disabilitas, NU Online, 14 maret 2022, <http://www.nu.or.id/post/read/83041/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Muzanni Ali, Kepala Bagian Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, Pra-Riset, 4 April 2021.,” n.d.

Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945

pedoman Ilo Tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas <https://www.ilo.org/wcnsp5/groups/public/---asia/---bangkok/---ilo-jakarta/documents/wcnsp218055> Diakses Pada 14 Maret 2022,” n.d.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat (1)

